

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

Ferra Rusdiana

Program Studi D3 Akuntansi
STIE Putra Bangsa Kebumen
Rusdianaferra@gmail.com

Abstrak

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, dan untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Metode yang digunakan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis Data yang digunakan analisis rasio efektivitas. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rogodadi pada tahun 2015 memperoleh prosentase 100,70% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2016 memperoleh prosentase 99,99% dengan kriteria efektif, tahun 2017 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif, dan tahun 2018 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Alokasi Dana Desa, Realisasi Alokasi Dana Desa.

Abstract

The allocation of village funds is part of the central and regional financial balance funds received by the district / city for the village at least 10% (ten percent), which is distributed proportionally to villages. This study aims to determine the realization of the use of Village Fund Allocation in Rogodadi Village, Buayan Subdistrict, Kebumen Regency in 2015-2018, to determine the obstacles faced in realizing the allocation of village funds in Rogodadi Village, Buayan Subdistrict, Kebumen Regency, to overcome obstacles in realizing the Village Fund Allocation in the Village Rogodadi, Buayan District, Kebumen Regency, and to find out the level of Effectiveness of Management of Village Fund Allocation in Rogodadi Village, Buayan District, Kebumen Regency in 2015-2018. This type of research uses qualitative data and quantitative data. The method used uses interviews and documentation. Data analysis used ratio effectiveness analysis. The effectiveness level of managing village fund allocation in the Village Rogodadi in 2015 obtained a percentage of 100.70% with very effective criteria, in 2016 obtained a percentage of 99.99% with effective criteria, in 2017 obtained a percentage of 100% with effective criteria, and in 2018 obtained a percentage 100% with effective criteria.

Keywords: Effectiveness of Village Fund Allocation, Realization of Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokrasi, membutuhkan anggaran dalam PP (Peraturan Pemerintahan) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa). Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Untuk menindaklanjuti PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa salah satunya mengatur tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni alokasi dana desa yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah Desa sejumlah 70% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Rogodadi merupakan sebuah Desa di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Nama lain Desa Rogodadi adalah Metho atau meto. Mata pencaharian sebagian penduduknya adalah petani dan penambang batu. Ada tempat wisata yang dapat di kunjungi seperti sendang pelus, Goa Simbar dan Kolam Renang yang belum terkenal di Kabupaten Kebumen. Sekarang tempat wisata yang di Desa Rogodadi belum ada yang mengelola dengan baik dan belum ada yang bisa mengelola tempat wisata tersebut. Sebagai masyarakat Rogodadi generasi muda yang akan melestarikan tempat wisata tersebut dengan baik.

Alasan peneliti memilih alokasi dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana desa

mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan Desa yang lain. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018?

Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah tersebut , maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018.
2. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian desa

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Paul H Landis dalam Bastian (2015:6) menyatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Menurut Widjaja H.A.W(2012:3) dalam Hutami (2017:12) menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Esensi UU Desa dan Dana Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 8 ayat 3: Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- Batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah
- Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
- Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
- Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
- Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik
- Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengaturan desa

Beberapa tujuan pengaturan desa yang di perlukan anatara lain:

- Memperkuat posisi desa dalam kerangka NKRI
- Memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam:
 - Mengelola desa
 - Menjalankan pemerintahan desa
 - Memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.

Pengaturan tentang Desa

Beberapa pengaturan tentang desa yang diperlukan antara lain:

- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa
- Memajukan Desa perekonomian masyarakat Desa
- Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Asas-asas pengaturan desa

- Rekognisi
- Kebersamaan,
- Subsidiaritas,
- Keberagaman,

- Kegotong-royongan
- Kekeluargaan,
- Musyawaharah,
- Demokrasi
- Kemandirian,
- Partisipasi
- Kesetaraan
- Pemberdayaan
- Keberlanjutan,

Konsep Dasar Dana Desa

Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepala desa yang selama ini sudah ada. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Menurut Achmad Fauzi dalam Putra (2018:1) menyatakan bahwa adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang. Menurut Alteng Syafruddin dalam Putra (2018:1) menyatakan bahwa APBD ialah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

R.A. Chalit dalam Putra (2018:1) menyatakan bahwa APBD merupakan suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang, untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran. Menurut M. Suparmoko dalam Putra (2018:2) menyatakan bahwa APBD ialah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu.

Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber Pendapatan Desa yang terdiri atas:

- Pendapatan Asli Desa
- Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Bagian dari hasil PDRD Kabupaten/ Kota
- Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/ Kota
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota
- Hibah dan sumbangan pihak ke-3
- Lain- lain Pendapatan Desa yang sah.

Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan publik di desa

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (2000:7) dalam Zulfahmi (2013:7) menyatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektifitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektifitas. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektifitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dipainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Mardiasmo (2004) dalam Sulastri (2016:8) menyatakan bahwa Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungenan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Rogodadi Kabupaten Kebumen dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan. Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah "Pemerintahan yang di desentralisasikan" merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah.

Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
- f. Agama.

"Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah". Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa Terdapat beberapa peraturan yaitu: Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan Kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat besar, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pengertian ini menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota memiliki hak untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Di dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa Tujuan Alokasi dana Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 3) Meningkatkan pengalaman nilai- nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu: (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Lebih lanjut di dalam ayat (3) peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa besarnya presentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat. Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin.

Realisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) realisasi adalah proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Definisi realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang di rencanakan atau di harapkan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang yang mulai tahapan penjualan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih objek desanya sendiri sebagai tempat penelitian mengenai Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018.

Sumber data Penelitian

Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu di peroleh dalam bentuk laporan keuangan pada Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen tahun 2015-2018.

Teknik pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan wawancara.

Metode Analisis data

Menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode sebagai berikut

Analisis Rasio Efektivitas

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang di rencanakan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Abdul Halim, 2002).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan ADD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di kategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\% \dots (1)$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%.

Kriteria Rasio Efektivitas

Semakin besar realisasi penerimaan ADD dibanding target penerimaan ADD maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Di bawah ini tabel III-1 adalah kriteria penilaian efektivitas keuangan desa sebagai berikut:

Tabel III-1

Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Desa	
Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

1. Realisasi Alokasi Dana Desa

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

Data realisasi alokasi dana desa dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu daritahun 2015-2018 bisa di lihat tabel IV-7 di bawah ini:

Tabel IV-7
Realisasi Alokasi Dana Desa

Tahun	Realisasi
2015	Rp 231.286.307
2016	Rp 254.734.500
2017	Rp 255.365.200
2018	Rp 260.350.600

Sumber: Kantor Balai Desa Rogodadi

Data target alokasi dana desa dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2015-2018 bisa di lihat tabel IV-8 di bawah ini:

Tabel IV-8
Target Alokasi Dana Desa

Tahun	Target
2015	Rp 229.669.907
2016	Rp 254.742.800
2017	Rp 255.365.200
2018	Rp 260.350.600

Sumber: Kantor Balai Desa Rogodadi

Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektifitas, dapat dipaparkan efektivitas Pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Rogodadi Tahun 2015-2018 sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Tahun 2015	$\frac{\text{Rp.231.286.307}}{\text{Rp.229.669.907}} \times 100\% = 100,70\%$
Tahun 2016	$\frac{\text{Rp.254.734.500}}{\text{Rp.254.742.800}} \times 100\% = 99,99\%$
Tahun 2017	$\frac{\text{Rp.255.365.200}}{\text{Rp.255.365.200}} \times 100\% = 100\%$
Tahun 2018	$\frac{\text{Rp.260.350.600}}{\text{Rp.260.350.600}} \times 100\% = 100\%$

Tabel IV-9
Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Desa

Kriteria Efektivitas	Persentase
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Putra (2018:63)

Hasil dari perhitungan Efektifitas Alokasi Dana Desa dari Tahun 2015-2018dapat di simpulkan menggunakan tabel IV-10 berikut ini:

Tabel IV-10
Efektifitas Alokasi Dana Desa

Tahun	Realisasi	Target	Efektifitas	Kriteria
2015	Rp 231.286.307	Rp 229.669.907	100,70%	Sangat Efektif
2016	Rp 254.734.500	Rp 254.742.800	99,99%	Efektif
2017	Rp 255.365.200	Rp 255.365.200	100%	Efektif
2018	Rp 260.350.600	Rp 260.350.600	100%	Efektif

Sumber: Laporan keuangan Diolah

Berdasarkan Tabel IV-10 dapat dilihat tingkat efektivitas Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- Tingkat efektifitas Alokasi Dana Desa dalam 4 tahun terakhir tidak mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2015 memperoleh prosentase 100,70% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2016 memperoleh prosentase 99,99% dengan kriteria efektif, tahun 2017 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif, dan tahun 2018 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yangtelah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)di Desa Rogodadi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018 ada dua bidang yaitu Bidang Pembinaan Masyarakatan Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- Tingkat Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rogodadi Tahun 2015-2018 berdasarkan analisis data yang telah di lakukan sudah sangat efektif, yaitu pada tahun 2015 memperoleh prosentase 100,70% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2016 memperoleh prosentase 99,99% dengan kriteria efektif, tahun 2017 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif, dan tahun 2018 memperoleh prosentase 100% dengan kriteria efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Sebaiknya perangkat desa menyimpan laporan keuangannya dengan baik.
- Perangkat desa lebih ditingkatkan kedisiplinan.
- Perangkat desa bekerja sesuai dengan *jobdesk* sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.
- Seharusnya perangkat desa melakukan kerjasama dan pelatihan dengan masyarakat agar tahu tentang ADD dan RPJMDes.
- Tepat waktu untuk pencairan dana desa.
- Harus diperbaiki dalam membuat laporan keuangannya

Daftar Pustaka

- Abdurahmat. 2003. *Efektifitas*. Rineka. Jakarta
- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*.Pembaruan. Yogyakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arunkunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktis*. Edisi Revisi VI. PT Rineka Cipta. Jakarta.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- _____. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Fattah, Nanang. 2013. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko T, Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi II, Cetakan Keempat Belas. BPEE. Yogyakarta
- Hutami, Andi Siti Sri. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Skripsi. Universitas Hasanuddi Makassar. Makassar.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa>. Di akses pada 26 Agustus 2019 pukul 14:40 WIB.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengetaskan Kemiskinan*. <https://www.Kemenkeu.go.id>media>buku-pintar-dana-desa>. Di akses pada 12 Oktober 2018 pukul 10:41 WIB.
- _____. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengetaskan Kemiskinan*. <https://www.Kemenkeu.go.id>media>buku-saku-dana-desa>. Di akses pada 15 Desember 2018 pukul 13:26 WIB.
- <https://azkamus.com>. Pengertian Realisasi. Menurut KBBI. Di akses pada 26 Agustus 2019 pukul 17:30 WIB.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen*. Andi. Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. 2000. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Alokasi Dana Desa. Kebumen.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Jakarta.
- Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Pemerdayaan Masyarakat Desa. Jakarta. diakses pada 03 November 2018 pukul 14:21 WIB.
- Putra, Windhu. 2008. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* 6(1).
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Radar Jaya Offset. Jakarta.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sulastri, Nova. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Pemerintah Desa. (diakses 03 November 2018).
- Susan, Irawati. 2005. *Manajemen Keuangan*. Pustaka. Bandung.
- Susanto, Azhar. 2007. *Sistem Informasi Manajemen*. Lingga Jaya. Bandung.
- Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 Tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ROGODADI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015-2018

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, Dan Unit*. Rajawali Pers. Jakarta.

Zahnd, Markus. 2006. *Perencanaan Kota Secara Terpadu*. Kanisius.

Zulfahmi. 2013. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Gampong (ADG) pada Tahun 2011 (Studi Kasus Gampong Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat). *Skripsi*. Universitas Teuku Umar. Aceh Barat.